



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 221 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA DARMARAJA KECAMATAN DARMARAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Darmaraja, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Genangan Waduk Jatigede (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DARMARAJA KECAMATAN DARMARAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cieunteung, Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Sukaratu, Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Desa Darmaraja dengan Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Darmaraja, Desa Cieunteung, Dan Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.03.2001-03.2009-03.2015-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Raya Darmaraja pada koordinat $6^{\circ} 54' 50.628''$ LS dan $108^{\circ} 4' 3.855''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya sesuai Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu simpul batas Desa Darmaraja, Desa Cipeuteuy, Dan Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.03.2001-03.2007-03.2009-000 dengan tanda batas Kawasan hutan pada koordinat $6^{\circ} 55' 18.337''$ LS dan $108^{\circ} 3' 15.475''$ BT;
 - b. Batas Desa Darmaraja dengan Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Darmaraja, Desa Cieunteung, Dan Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.03.2001-03.2009-03.2015-000 dengan tanda batas *As Median Line* jalan raya darmaraja pada koordinat $6^{\circ} 54' 50.628''$ LS dan $108^{\circ} 4' 3.855''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur sesuai Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu simpul batas Desa Darmaraja, Desa Sukaratu Dan Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.03.2001-03.2005-03.2015-000 dengan tanda batas *As Median Line* saluran pada koordinat $6^{\circ} 54' 51.546''$ LS dan $108^{\circ} 4' 19.242''$ BT;
 - c. Batas Desa Darmaraja dengan Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja sebagai sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Darmaraja, Desa Tarunajaya, Dan Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.03.2001-03.2005-03.2015-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran pada koordinat $6^{\circ} 54' 51.546''$ LS dan $108^{\circ} 4' 19.242''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara sesuai Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu simpul bats Desa Darmaraja, Desa Darmajaya, Dan Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.03.2001-03.2002-03.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* jalan pada koordinat $6^{\circ} 55' 4.254''$ LS dan $108^{\circ} 4' 28.366''$ BT;

d.Batas...

- d. Batas Desa Darmaraja dengan Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Darmaraja, Desa Darmajaya, dan Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.03.2001-03.2002-03.2007-000 dengan tanda batas Perkebunan Pangangonan pada koordinat $6^{\circ} 55' 50.106''$ LS dan $108^{\circ} 3' 23.678''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran bagian selatan yang terletak pada TK32.11.03.2001-03.2002-001 dengan tanda batas *As Median Line* jalan pada koordinat $6^{\circ} 55' 27.732''$ LS dan $108^{\circ} 3' 51.702''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri *As Median Line* Jalan Raya Darmaraja Darmajaya dan menyusuri *As Median Line* Saluran Irigasi hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.03.2001-03.2002-002 dengan tanda batas tepi jalan pada koordinat $6^{\circ} 55' 14.147''$ LS dan $108^{\circ} 4' 4.015''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti jalan darmaraja hilir tepi selatan hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.03.2001-03.2002-003 dengan tanda batas tepi jalan pada koordinat $6^{\circ} 55' 13.998''$ LS dan $108^{\circ} 4' 27.564''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Utara sesuai Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu simpul Desa Darmaraja, Desa Darmajaya, dan Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.03.2001-03.2002-03.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan pada koordinat $6^{\circ} 55' 4.254''$ LS dan $108^{\circ} 4' 28.366''$ BT;
- e. Batas Desa Darmaraja dengan Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Darmaraja, Desa Darmajaya, dan Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.03.2001-03.2002-03.2007-000 dengan tanda batas perkebunan pangangonan pada koordinat $6^{\circ} 55' 50.106''$ LS dan $108^{\circ} 3' 23.678''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti batas perhutani hingga bertemu simpul batas Desa Darmaraja, Desa Cipeuteuy, dan Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.03.2001-03.2007-03.2009-000 dengan tanda batas kawasan kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 55' 18.337''$ LS dan $108^{\circ} 3' 15.475''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Darmaraja dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 221

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.03.2001
DESA DARMARAJA
KECAMATAN DARMARAJA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA DARMARAJA
JALAN RAYA BARAT PASAR DARMARAJA
KECAMATAN DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG 45372

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.03.2001-03.2005-03.2015-000	6° 54' 51.546" LS	108° 4' 19.242" BT	839527.419	9234626.371
TK32.11.03.2001-03.2002-03.2005-000	6° 55' 4.254" LS	108° 4' 28.366" BT	839805.259	9234233.789
TK32.11.03.2001-03.2007-03.2009-000	6° 55' 18.337" LS	108° 3' 15.475" BT	837562.612	9233815.173
TK32.11.03.2001-03.2002-002	6° 55' 14.147" LS	108° 4' 4.015" BT	839055.017	9233934.399
TK32.11.03.2001-03.2002-003	6° 55' 13.998" LS	108° 4' 27.564" BT	839778.685	9233934.307
TK32.11.03.2001-03.2002-001	6° 55' 27.732" LS	108° 3' 51.702" BT	838673.953	9233519.104
TK32.11.03.2001-03.2009-03.2015-000	6° 54' 50.628" LS	108° 4' 3.855" BT	839054.777	9234657.640
TK32.11.03.2001-03.2002-03.2007-000	6° 55' 50.106" LS	108° 3' 23.678" BT	837808.382	9232836.645

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

